

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama dalam perkara Putusan Nomor 1096 /Pdt.G/2010/PA.Grt , yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Garut, Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.KP, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kupang, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Tlb yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2019/PA.Bks., yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Semua Perkara tersebut merupakan Perkara yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang di putus oleh Majelis Hakim tanpa disertai surat izin dari Pejabat yang berwenang dan keputusan tersebut diatas telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Agama karena sudah berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 Tentng Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun tidak adanya surat izin dari pejabat yang berwenang, atas perintah hakim juga telah sesuai dengan butir 5 SEMA nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
2. Akibat Hukum yang di tanggung oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditimbulkan dari keputusan hakim tanpa surat izin dari atasan yakni : terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 , Pasal 15 ayat (1) ; “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua /ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-

lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukum disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.” Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud yaitu :

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
2. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
3. Pembebasan dari jabatan.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

5.2. Saran

1. Perlunya Perubah Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yakni seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian tidak perlu mendapat izin dari pejabat tetapi hanya melaporkan secara administrasi , bahwa Seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan Perceraian,
2. Perlunya Penghapusan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian tanpa izin Pejabat dikarenakan sanksi tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang.